



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2018/PA Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perubahan Data Dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh :

Abd. Kadir alias Kadir bin Halide, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan MH Thamrin RT. 25 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Ernianti alias Reni Anti binti Samad alias Abdul Samad, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan MH Thamrin RT. 25 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti di persidangan;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 102Pdt.P/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Perkara Nomor: 102/Pdt.P/2018/PA Botg, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2000 para Pemohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 112/21/X/2000 bertanggal 30 Oktober 2000;
2. Bahwa terdapat kesalahan pencatatan pada register buku nikah, yakni nama Pemohon I tertulis Abd. Kadir bin Halide dan tanggal lahir 03 April 1973 sedangkan yang sebenarnya adalah Kadir bin Halide dan tanggal lahir 25 Februari 1973, dan nama Pemohon II tertulis Ernianti binti Samad dan tempat lahir Pattiro Riolo sedangkan yang sebenarnya adalah Reni Anti binti Abdul Samad dan tempat lahir Bontang;
3. Bahwa akibat dari kesalahan dalam pencatatan, maka para Pemohon bermaksud merubah kesalahan tersebut, oleh sebab itu para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I (Abd. Kadir bin Halide), tanggal lahir (3 April 1973), nama Pemohon II (Ernianti binti Samad), tempat lahir (Pattiro Riolo) yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 112/21/X/2000 tanggal 30 Oktober 2000, yang benar adalah nama Pemohon I Kadir bin Halide, tanggal lahir (25 Februari 1973) dan nama Pemohon II Reni Anti binti Abdul Samad, tempat lahir (Bontang);
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, dan olehnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No. 102Pdt.P/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- P.1** Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor: 112/21/X/2000 tanggal 30 Oktober 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, yang cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegelel;
- P.2** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reni Anti Nomor: 6474CLT2802201103902 tertanggal 29 Maret 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Bontang, yang cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegelel;
- P.3** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kadir Nomor: 6474-LT-24022014-0001 tertanggal 24 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bontang, yang cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegelel;
- P.4** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kadir Nomor: 6474012501070100 tertanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bontang yang cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegelel;

Bahwa selain alat bukti tertulis para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- 1. Edy Wijaya bin H.Parhan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Bone Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Pemohon I bernama Kadir sedangkan Pemohon II bernama Reni Anti;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 102Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II lahir Di Bontang;
2. **Anita binti Muhiddin**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Bone Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Pemohon I bernama Kadir sedangkan Pemohon II bernama Reni Anti;
 - Bahwa Pemohon II lahir Di Bontang;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapannya atas perkara ini;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan para Pemohon adalah permohonan Perubahan/Perbaikan Data dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang perubahan identitas Pemohon I berupa perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II serta tempat lahir Pemohon II yang termuat dalam kutipan akta nikah agar sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, sehingga pada dasarnya permohonan tersebut adalah demi kepentingan sepihak para Pemohon, oleh karena itu kata “putusan” dan “pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi “Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” harus dibaca “penetapan” dan “Pengadilan Agama”;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No. 102Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bontang dan diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1 sampai dengan P.4) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen), maka telah sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) *Jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), secara materiil menerangkan bahwa Pemohon I telah terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon II, yang dalam bukti P.1 tersebut nama Pemohon I tertulis **Abd.Kadir bin Halide**, tanggal lahir Pemohon I tertulis tanggal **3 April 1972** dan nama Pemohon II tertulis **Ernianti binti Samad** serta tempat lahir Pemohon II di **Pattiro Riolo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2 dan P.4), yang merupakan akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), secara materiil menerangkan bahwa Pemohon II bernama **Reni Anti binti Abdul Samad** dan lahir di **Bontang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3 dan P.4), yang merupakan akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), secara materiil menerangkan bahwa Pemohon I bernama **Kadir bin Halide** yang lahir pada tanggal **25 Februari 1973**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah ditemukan fakta bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Bone Sulawesi Selatan dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 102Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I bernama Kadir sedangkan Pemohon II bernama Reni Anti yang lahir Di Bontang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 dan 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang diolah oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, maka berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.4 serta keterangan para saksi, yang benar adalah nama Pemohon I adalah **Kadir bin Halide**, tanggal lahir Pemohon I adalah tanggal **25 Februari 1973** dan nama Pemohon II adalah **Reni Anti binti Abdul Samad** serta Pemohon II lahir di **Bontang**, sehingga harus dinyatakan bahwa nama Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II serta tempat lahir Pemohon II sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah terdapat kekeliruan dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan biodata para Pemohon juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena biodata para Pemohon dalam kutipan akta nikah tidak sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No. 102Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

2. Menyatakan:

Nama Pemohon I : Abd.Kadir bin Halide

Tanggal Lahir Pemohon I : 3 April 1973

Nama Pemohon II : Ernianti binti Samad

Tempat Lahir Pemohon II : Pattiro Riolo

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/21/X/2000 bertanggal 30 Oktober 2000, yang benar adalah:

Nama Pemohon I : Kadir bin Halide

Tanggal Lahir Pemohon I : 25 Februari 1973

Nama Pemohon II : Reni Anti binti Abdul Samad

Tempat Lahir Pemohon II : Bontang

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijiriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S. HI.** dan **Fitriah Azis, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 102Pdt.P/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S. HI.

Fitriah Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp. 211.000,-

H. M. S.

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No. 102Pdt.P/2018/PA Botg